



**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA VERBAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Fauzan Adzima

21801021195

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA VERBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Fauzan Adzima
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang perlindungan terhadap anak korban kdrt secara verbal dalam perspektif hukum pidana dengan rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan secara verbal dalam rumah tangga?

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini dampak yang dapat terjadi kepada anak yang mengalami kekerasan secara verbal/psikologis/emosional sangat membahayakan bagi tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan baik fisik ataupun psikis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak merupakan kewajiban bagi pemerintah, aparaturnegara, lingkungan dan orang tua, dengan tujuan anak mendapatkan rasa aman dan nyaman serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga sudah sangat jelas, yang mana dalam ketentuan di atas menekankan bahwa larangan untuk melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan pasal-pasal di atas bentuk pertanggung jawaban hukum yang diperuntukan kepada pelaku. Beelandaskan pada ketentuan Pasal-pasal di atas memberikan batasan terkait dengan hukuman yang dapat diberlakukan kepada pelaku kekerasan verbal yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan, Anak, Verbal

SUMMARY

VERBAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW

Fauzan Adzima

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises verbal protection of child victims of domestic violence in the perspective of criminal law with the following problem formulation: 1. What is the form of legal protection for child victims of domestic violence? 2. What is the criminal responsibility for perpetrators of verbal violence in the household?

In this research method, the writer uses normative legal research or library research. The research approach used statutory and conceptual approaches. Sources of legal materials, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis technique uses qualitative techniques.

The results of this study are the impact that can occur on children who experience verbal/psychological/emotional violence which is very harmful to the child's development. Therefore, children must be protected from all forms of violence, both physical and psychological. Legal protection given to children is an obligation for the government, state apparatus, environment and parents, with the aim that children feel safe and comfortable and children can grow and develop properly.

Regarding the legal responsibility given to perpetrators of psychological violence against children in the household, it is very clear, which in the provisions above emphasizes that it is prohibited to carry out psychological violence in the household sphere. The provisions of the articles above form legal responsibility intended for the perpetrators. Based on the provisions of the Articles above provide limitations related to the punishment that can be applied to perpetrators of verbal violence that occur in households where the victim is a child

Keywords: *Domestic Violence, Protection, Children, Verbal*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturanaturan atau hukum yang ditetapkan baik oleh Negara ataupun oleh agama dan masyarakat. Contoh penerapan dari aturan atau hukum di keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar pelaksanaan dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 memaparkan hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹ Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.²

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 orang tua berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan dan menjalankan fungsinya maka kuasa asuh dapat di gantikan kepada lembaga yang berwenang.

Anak adalah masa depan keluarga dan negara, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak harus diberikan hak dari orang tuanya sejak lahir. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

3

¹ Meuthia G. Rochman, at. Al, 1997, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, h. 9.

² Keputusan Menteri sosial, 2010, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, h. 11

asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Pengalaman anak menghadapi kekerasan cukup bervariasi, baik dari segi jenis kekerasan yang mereka hadapi maupun latar dan penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Orang tua menegur anak-anak mereka sampai-sampai memukul, mengumpat, dan mengikat mereka dengan sapu dan benda lain. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan saudara anak tersebut. Anak memiliki hak hukum karena mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, meskipun ada juga korban di pihak lain atau orang yang ter subordinasi di dalam rumah. Pelaku dan korban KDRT adalah orang-orang yang tinggal di rumah ini dan memiliki hubungan darah, perkawinan, pengasuhan anak, perwalian, bahkan anak-anak dan pembantu rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut

³ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, h. 1

demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).

Bentuk-bentuk KDRT terhadap anak yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 dan penjelasannya ada pada pasal 6, 7, 8 adalah sebagai berikut:

- 1) *Kekerasan fisik : Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*
- 2) *Kekerasan psikis : Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang*
- 3) *kekerasan seksual, : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :*
- 4) *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- 5) *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*
- 6) *Penelantaran rumah tangga*
- 7) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- 8) *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Ketika anak menjadi korban kekerasan maka itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik di keluarga atau di lingkungannya. Karena kekerasan juga dapat merusak aspek psikologis anak yang menyebabkan

turunnya kualitas hidup anak. *World Health Organization* mengatakan bahwa

5

kekerasan terhadap anak adalah perbuatan penganiayaan atau perlakuan tidak mengenakan secara fisik, emosi, seksual, mengabaikan pengasuhan pada anak, serta eksploitasi untuk kepentingan komersial pihak tertentu semata. Oleh karena itu, KDRT dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan, keamanan, juga kesejahteraan anak.

KDRT yang terjadi dapat memberi dampak pada anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung artinya anak memang merasakan sendiri kekerasan dari anggota keluarganya yang lain. Sedangkan dampak secara tidak langsung berarti anak tidak menerima kekerasan, tetapi ia melihat atau mendengar anggota keluarganya melakukan KDRT pada anggota keluarga yang lain.

Terkadang juga anak takut untuk melaporkan hal-hal tersebut di karenakan minimnya pengetahuan tentang cara melaporkan apa yang sedang menimpanya, akibat itu maka KDRT akan terus dan menerus terjadi. Maka disini pentingnya peran orang-orang dan lingkungan korban yang ada disekitar untuk lebih aware terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, agar perilaku ini tidak terjadi secara terus menerus.

Maka penulis tertarik dengan topik “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Verbal Menurut Perspektif Hukum Pidana” dan akan membahas topik tersebut secara dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu:

6

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan secara verbal dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk menelaah bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menelaah bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara verbal menurut Undang-Undang Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah manfaat penulisan penelitian hukum ini terkait dengan perkembangan ilmu hukum. Keuntungan teoritis dari penulisan ini adalah:

a. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyampaikan masukan dan gagasan ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya.

7

b. Membiasakan diri dengan teori yang penulis peroleh selama empat tahun studi di Fakultas Hukum dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan sumber yang dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dan sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis adalah manfaat penulisan hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah, yang akan dibahas lebih rinci dalam pembahasan berikut, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membaca artikel ini, dalam praktiknya bisa bermanfaat bagi masyarakat, organisasi dan pihak-pihak yang ingin mengenal lebih jauh tentang artikel ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Verbal Dalam Perspektif Hukum Pidana”, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Penelitian Penelitian yang pertama dengan judul “EFEKTIFITAS UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi di

8

Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dan Unit PPA Polres Kota Malang)” yang disusun oleh FANINDYAS CINTYA NADIVA , mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun berbeda penulis dalam skripsi ini lebih menekankan kepada perempuan. Pada skripsi saya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga secara verbal ke anak. Kontribusi untuk menjadi referensi dan sebagai pengetahuan.

Skripsi yang kedua, yakni yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM

KELUARGA (Studi Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/PN.Tar).” yang disusun oleh ABINA ROTUA SIMAMORA, Mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga , namun terdapat perbedaan objek penelitian tersebut. Terdapat perbedaan yang dijadikan objek adalah menekankan kepada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam keluarga sedangkan pada pembahasan skripsi saya menekankan kepada perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT verbal dan pertanggung jawaban pidana pelaku KDRT verbal terhadap anak.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	Fanindiyas Cintiya Nadiva UNIVERSITAS	EFEKTIFITAS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI

9

	MUHAMMADIYAH MALANG	KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA (KDRT) (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dan Unit PPA Polres Malang Kota)
	PROBLEMATIKA HUKUM	
1.	Bagaimana penerapan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga(KDRT)?	
2.	Hambatan-hambatan apa saja yang dialami sehingga membatasi penerapan pemberian perlindungan hukum terhadap anak bagaikan korban kekerasan dalam rumah tangga?	
	HASIL PENELITIAN	
1.	Berdasarkan hasil analisis yg telah dilakukan di penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu bahwa suatu tindakan yang dilakukan seorang terhadap seorang lain yg bisa berdampak gangguan fisik serta atau mental. Akibat yang berasal dari kekerasan di anak bisa mengakibatkan beberapa beberapa perkara diberbagai sudut kehidupan. Penyebab belum tersosialisasinya aneka macam peraturan serta Undang-Undang tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Anak, warga pun berat hati turut campur tangan bila terdapat kekerasan Anak pada masyarakat.	
	PERSAMAAN	
	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.	
	PERBEDAAN	
	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penulis yaitu penulis	

	lebih berfokus kepada kekerasan dalam rumah tangga secara verbal.
	KONTRIBUSI
	Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>ABINA ROTUA SIMAMORA</p> <p>Universitas Borneo Tarakan</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM KELUARGA (Studi Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/PN.Tar)</p>
	PROBLEMATIKA HUKUM	
1.	<p>Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam keluarga putusan perkara pidana nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn.Tar?</p>	
2.	<p>Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai korban kekerasan fisik dalam keluarga putusan perkara pidana nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn.Tar?</p>	
	HASIL PENELITIAN	
1.	<p>Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam lingkup keluarga sebagaimana putusan perkara pidana nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Tar korban hanya mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial profesional pada saat persidangan. Sedangkan bentuk perlindungan rehabilitasi baik fisik/psikis, perlindungan sosial, pendampingan psikososial belum dilakukan terhadap korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Anak</p> <p>Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak sebagai korban kekerasan fisik dalam keluarga pada putusan perkara pidana nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Tar. Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut hanya didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta</p>	

2.	Rupiah) dapat diganti dengan subside 2 (dua) bulan kurungan. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan pasal 44 UndangUndang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dengan pertimbangan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga. Sehingga pemidanaan yang diberikan oleh hakim tersebut terhadap perbuatan terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan.
	PERSAMAAN
	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni samasama mengkaji tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan.
	PERBEDAAN
	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga melalui studi kasus putusan No.169/Pid.Sus/2021/PN.Tar), sedangkan penulis tentang kekerasan verbal melalui perspektif hukum pidana.
	KONTRIBUSI
	Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para korban kekerasan di lingkup keluarga.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perlindungan anak, tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah kemudian di analisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian pustaka.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal dalam rumah tangga telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah beserta jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia meratifikasi konvensi perlindungan anak yang diadakan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 dan disempurnakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan psikis/emosional/verbal, berupa bentuk perlindungan khusus yang termaktub dalam Pasal 59 A UU Perlindungan anak dan PP NO 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Sedangkan wujud dari pengimplementasian ke-dua regulasi di tersebut dapan berupa perlindungan preventif dan represif.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara verbal terhadap anak dalam rumah tangga, secara eksplisit diatur di dalam Pasal

80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 80 ayat (4) dalam ketentuan ini yang merupakan pemberatan apabila pelakunya orang tuanya sendiri. Regulasi lain yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan secara verbal terhadap anak dalam rumah tangga terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain ketentuan yang telah disebutkan di atas mengenai pertanggung jawaban pidana, anak sebagai korban kekerasan psikis juga memperoleh resitusasi sesuai dengan ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Terkait dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak korban kekerasan verbal secara eksplisit belum diatur di dalam ketentuan ini. Meskipun secara konsep kekerasan psikis dan kekerasan verbal memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama mempengaruhi emosional anak apabila kekerasan tersebut dilakukan secara terus menerus, namun kekerasan psikis memiliki kesinambungan dengan kekerasan fisik, maksudnya apabila kekerasan fisik dilakukan terhadap anak maka disaat itu jugalah kekerasan psikis sedang terjadi kepada anak. Selain itu tidak tercantum terkait dengan penjelasan batas-batas kekerasan psikis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya diharapkan ada

tambahan Pasal terkait dengan kekerasan verbal dan penambahan Pasal terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan psikis dan kekerasan verbal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education,
- Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Edi Suharto, (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama.
- Hanafi, Mahrus (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers,
- M Najih SH, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang,
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Meuthia G. Rochman, (1997), *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM
- Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A, (1984), *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rakhmat, (2007), *Psikologi komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Ruslan Saleh, (1985), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, Jakarta: Aksara Baru,
- Richard J. Gelles, (2004), *Child Abuse*, Dalam *Encyclopedia Article from Encarta*

Robert L. Barker, (1978), *The Social Work Dictionary*, National Association of Social Workers, Marylans, Silver Spring

Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Sobry Sutikno, (2013), *Belajar dan Pembelajaran, Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Belajar dan Pembelajaran*, Lombok: Holistica

Sudarto dalam Buku Mohammad Ekaputra, (2011), *Pemidanaan*, Medan: USU Press

Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,

Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju,

Wiyono, (2006), *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Skripsi, Jurnal, Dan Tesis

Setiono, (2004), *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015